

Komparasi Peraturan Standar Mutu Tabir Surya yang Diperjualbelikan Antara Korea Selatan dan Indonesia

Gabriella Angelina Permatasari², Andriyanto Adhi Nugroho³

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
gabriellaagp17@gmail.com

ABSTRAK

Adanya globalisasi membawa tren kecantikan menjadi memiliki glass skin yang berarti kulit halus dan mulus bak kaca. Pada umumnya, konsumen membeli produk dengan memperhatikan komposisi dan produk yang sedang ramai di perbincangkan oleh masyarakat yang mengarah pada Korea Selatan atas pengaruh dari K-Wave. Sebagai negara tropis, masyarakat Indonesia membutuhkan tabir surya sebagai proteksi kulit atas UV dan Inframerah guna mengurangi potensi terkena kanker kulit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan perbedaan regulasi antara Korea Selatan terkait tabir surya dan menemukan regulasi yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Penelitian ini berjenis yuridis-normatif dengan pendekatan komparatif, perundang-undangan, dan konseptual yang membandingkan regulasi standar mutu tabir surya di Korea Selatan dan Indonesia, serta menemukan ketentuan yang seharusnya diterapkan. Hasil penelitian membuktikan bahwa terdapat perbedaan komposisi bahan yang digunakan dalam produk tabir surya. Dari 32 nama bahan yang digunakan diizinkan di Indonesia, terdapat 6 bahan yang memiliki perbedaan kadar maksimum atau tidak diterapkan di Korea. Tidak hanya itu, terdapat 6 bahan yang belum diterapkan kadar maksimumnya di Indonesia. Terlepas dari hal tersebut, regulasi antara Korea Selatan dan Indonesia terkait uji coba hewan untuk produk kosmetik juga memiliki perbedaan. Di Indonesia, hanya mengatur mengenai prinsip kesejahteraan hewan, sedangkan di Korea menerapkan larangan distribusi dan uji coba pada hewan. Diperlukan suatu pembaharuan terkait regulasi standar mutu produk tabir surya dan regulasi uji coba pada hewan di Indonesia agar dapat melindungi hak konsumen dan mengembangkan potensi yang dimiliki Indonesia dalam hal produksi atau pemasaran kosmetik khususnya tabir surya.

Kata Kunci : Perbandingan Regulasi, Pembaharuan Hukum, Regulasi Tabir Surya, Uji Coba Hewan

ABSTRACT

Globalization has brought the beauty trend of having glass skin, which means skin has its smooth, flawless, and seem like glass impacted by K-Wave. In general, consumers buy products related with the composition or products that are being widely discussed by the public. As a tropical country, Indonesian people need sunscreen to minimize the potential risk of skin cancer, especially UV and infrared. The objective of this study is to compare the sunscreen regulations of South Korea and Indonesia in order finds regulation to be implemented. As a juridical-normative research with a comparative, statute, and conceptual approach it will compares sunscreen quality and standards regulations in South Korea and Indonesia using positive law. The research results prove there are some variations in sunscreen product chemical compound. There are 32 ingredients used in Indonesia and around 6 ingredients have different maximum limit or are not applied yet in Korea. Along with this, 6 ingredients has different maximum limit or have not been implemented yet in Indonesia. Apart from that, the regulations between South Korea and Indonesia regarding animal testing for cosmetic products also have differences. In Indonesia, animal welfare is one of the principles held by government to enforce animal rights, while in Korea it's prohibited to distribute the product that exploit animal. There is a urgent need to reform the quality standards of cosmetic in sunscreen products and the animal testing regulation in Indonesia in order to protect consumer rights and enlarge Indonesia's potential growth of selling sunscreen.

Keywords : Comparative Law, Legal Reform, Sunscreen Regulation, Animal Testing.

I. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman menyebabkan acuan penggunaan skin-care dan makeup ke arah effortless beauty dengan kulit wajah cerah yang mulus tanpa pori-pori sebagaimana artis-artis korea. Hal ini menyebabkan terjadinya kegiatan yang dilakukan oleh produsen kosmetika baik impor maupun ekspor. Kosmetika sendiri diartikan dalam Peraturan BPOM No 17 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan BPOM Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika (selanjutnya disebut PB POM No 17/2022) sebagai bahan yang digunakan untuk membersihkan, memperbaiki bau badan, mewangikan, mengubah penampilan, dan memelihara tubuh, khususnya pada bagian luar tubuh, seperti lapisan epidermis kulit, bagian rambut, bibir, kuku, gigi, serta bagian luar organ genital.

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) Jo. Pasal 1 angka 1 PP Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Alat Farmasi dan Kesehatan dijelaskan bahwa kosmetika termasuk dalam bahan sediaan farmasi (Poernomo, 2022). Terdapat suatu perbedaan makna di mana dalam PB POM disebutkan bahwa definisi kosmetik digambarkan sebagai bahan untuk menjaga kesehatan diri, sedangkan dalam UUPK hanya disebutkan mengenai klasifikasi kosmetika sebagai bahan sediaan farmasi. Merujuk pada ketentuan tersebut dalam Pasal 105 ayat (2) Jo. 106 ayat (1) Undang-Undang Kesehatan (selanjutnya disebut UUK) dijelaskan bahwa sediaan barang farmasi berjenis kosmetika harus memenuhi ketetapan konsentrasi maksimum dari standar yang ditentukan dan dapat diedarkan dengan adanya izin edar.

Penyebaran skincare korea dilatarbelakangi adanya promosi dalam berbagai adegan drama atau menggunakan artis terkenal. Perawatan kulit menjadi kebutuhan primer akibat dari masifnya penggunaan dan pembelian produk kosmetik. Pada tahun 2021, Korea Selatan merupakan negara pengeksport kosmetik terbesar kelima di dunia dan mendapatkan 8,5 Miliar dolar US dalam 11 bulan (Goldman, 2022). Berhubungan dengan itu, terdapat data nilai impor Korea Selatan ke Indonesia yang dikeluarkan oleh UN Comtrade pada periode tahun 2010-2018 dalam Mata Uang USD Tahun 2010-2018, yaitu: (Apriyani, N. P. W., & Setyari, 2021).

No.	Tahun	Nilai Impor Kosmetik Korea Ke Indonesia (US\$)
1	2010	741,479
2	2011	1,348,243
3	2012	2,459,757
4	2013	3,482,330
5	2014	4,329,111
6	2015	3,780,398
7	2016	5,947,433
8	2017	10,487,013
9	2018	29,187,074

Tabel 1: Nilai impor kosmetik Korea ke Indonesia

Maraknya produk kosmetika impor disebabkan oleh adanya pasar ekonomi bebas yang tumbuh di negara berkembang (Sari, N., & Tan, 2021). Hal ini disebabkan oleh adanya peluang dan potensi pasar dalam industri kecantikan yang didukung oleh jumlah penduduk Indonesia yang terbilang cukup besar. Terlepas dari adanya penyebaran yang luas, kosmetika sendiri merupakan kebutuhan bagi masyarakat dalam rangka merawat diri yang salah satunya merupakan produk tabir surya. Kegunaan dari pemakaian tabir surya pada tubuh atau wajah adalah menyerap, membaurkan, dan menyerap secara efektif sinar matahari terutama sinar UV dan Inframerah dalam rangka mencegah gangguan kulit yang timbul dari cahaya matahari dan mencegah interaksi langsung sinar UV dengan kromofor kulit (Sandy, 2021).

Produk tabir surya memerlukan izin edar dengan nomor notifikasi yang dikeluarkan oleh BPOM sebagai lembaga pengawas produk di pasaran. Selain itu, terdapat ketentuan label informasi produk kosmetik, baik impor maupun ekspor sebagai upaya perlindungan konsumen. Hal ini diatur dalam UUPK yang menyebutkan mengenai larangan produksi, pemasaran, dan perdagangan produk kosmetik yang tidak mencantumkan label produk yang memuat informasi cukup, seperti tanggal pembuatan, dampak penggunaan, dan daftar nama bahan yang digunakan pada produk sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf (i) UUPK.

Merujuk pada ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan tepatnya dalam Pasal 6 mengatur ketentuan mengenai keharusan mencantumkan label dengan bahasa Indonesia untuk perdagangan barang dalam negeri. Aturan lain mengenai pencantuman label dapat dilihat dari PB POM Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Dokumen Informasi Produk (DIP) Jo. PB POM Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Persyaratan Teknis Penandaan Kosmetika (selanjutnya disebut PB POM No 30/2020) menyebutkan bahwa DIP selaku penandaan dapat ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

Apabila DIP menggunakan bahasa lainnya, harus diterjemahkan ke bahasa Indonesia atau bahasa Inggris oleh penerjemah tersumpah (Andarini, M., 2020). Dapat dikatakan, penggunaan label kosmetik baik impor maupun ekspor harus diberikan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang bertujuan untuk melindungi hak konsumen mengenai informasi produk. Melanjuti ketentuan tersebut, dalam Pasal 23 ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.4.1745 Tahun 2003 disebutkan bahwa dalam label produk harus sesuai dengan komposisi yang ada di dalamnya sebagaimana yang tercantum pada Kodeks Kosmetik Indonesia (KKI) atau nomenklatur lain yang berlaku.

Melanjuti hal tersebut, pada tahun 2022 BPOM telah menarik 46 produk kosmetik yang didalamnya terdapat produk asal Korea merk KIM bernama Whitening Turmeric and Snowlotus Cream dan Whitening Pearl and Snowlotus Cream yang mengandung Mercury, Betamethasone 17 Valerate, dan Clobetasol Propionate di mana telah ditemukan kandungan yang di larang dimasukkan ke dalam produk dan telah tercipta ketidaksesuaian komposisi yang ada dengan label produk. Adanya kasus ini, tidak membuat konsumen mengurungkan niatnya untuk membeli produk Korea langsung dari website resmi asal Korea. Pada umumnya, alasan membeli produk tersebut dapat berupa produk yang diinginkan belum beredar di Indonesia dan menginginkan harga yang relatif lebih murah dibandingkan di toko retail Indonesia.

Terdapat penelitian terdahulu yang membahas perlindungan konsumen terhadap impor produk kosmetika. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Elvira Fitriyani Pakpahan,dkk. (2022), mengenai hukum perlindungan konsumen terhadap kosmetik tidak berizin edar oleh BPOM (Studi kasus: Kosmetik Etude House) (Pakpahan, E. F., Sunarto, A., & Ginting, 2022). Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak membahas mengenai standar mutu kosmetik yang dikeluarkan oleh BPOM, melainkan hanya menekankan pada kewenangan BPOM dalam mengatasi permasalahan kosmetik tanpa izin edar, hak-hak konsumen, serta menjelaskan mengenai perbuatan yang dapat ditempuh konsumen dalam rangka memecahkan persoalan hukum.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Nabila Sari dan Winsheryly Tan (2021) mengenai regulasi impor produk kosmetika yang digunakan secara pribadi oleh konsumen (Sari, N., & Tan, 2021). Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak mengarah kepada acuan standar mutu kosmetika yang beredar dan tidak melakukan komparasi dengan hukum positif Korea Selatan yang mana banyak produk kosmetik impor. Terakhir penelitian oleh Bella Nathasya mengenai peran BPOM terhadap pengawasan peredaran kosmetik ilegal dalam perlindungan hukum konsumen di Air Dingin, Pekanbaru (Kelik wardiono, natangsa surbakti, 2020). Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak membahas mengenai standar mutu tabir surya dan tidak melakukan komparasi hukum positif dalam rangka membandingkan implikasi dari ketentuan. Penelitian ini hanya menekankan mengenai indikator kosmetik ilegal dan proses pengawasan yang dilakukan oleh BPOM.

Sehubungan dengan penelitian terdahulu, ditemukan perbedaan dan persamaan dengan penelitian ini. Adanya kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu akan membahas salah satu kewenangan BPOM dalam mengawasi kosmetik yang diimpor serta membahas mengenai regulasi tentang kosmetik, sedangkan perbedaan dengan penelitian ini akan berfokus pada ketentuan standar mutu tabir surya yang berlaku di Korea Selatan dan Indonesia. Sebagai salah satu jenis dari produk kosmetik, tabir surya digunakan dalam melindungi kulit dari sinar matahari khususnya paparan sinar

UV. Penggunaan tabir surya dapat menurunkan kadar tumor carcinoma dan mencegah penyakit solar atau actinic keratoses, NMSC, dan melanoma (Li et al., 2019). Berdasarkan data statistik yang dirilis pada tahun 2018 oleh The Global Cancer Observatory (Globocan) menyebutkan bahwa jumlah kasus kanker kulit di Indonesia berjumlah sekitar 18.000 dengan jumlah kematian tahunan mencapai 3.000 (Tangerang, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan regulasi standar mutu tabir surya antara Indonesia dan Korea Selatan, serta mengetahui standarisasi mutu kosmetik yang seharusnya diterapkan di Indonesia. Adanya perbedaan atas regulasi terkait tabir surya tersebut diharapkan dapat dijadikan referensi khusus bagi Indonesia dalam mengembangkan regulasinya khususnya dalam upaya memenuhi perlindungan konsumen. Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat baik untuk konsumen yang membeli tabir surya ataupun produsen yang akan memproduksi tabir surya agar menyesuaikan komposisi di dalam produk sebagaimana ketentuan dalam regulasi kosmetik.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan lebih banyak menggunakan bahan-bahan literatur tertulis sehingga dapat dikatakan berjenis penelitian yuridis-normatif yang dapat diartikan sebagai proses penemuan aturan, prinsip, atau doktrin hukum yang diharapkan dapat menjawab suatu permasalahan dan menghasilkan konsepsi atau argumentasi baru (Muhaimin, 2020). Penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menganalisa hukum positif yang berlaku di Korea Selatan dan Indonesia, khususnya mengenai Tabir Surya. Selain itu, untuk mendukung penelitian ini, akan menggunakan pendekatan komparatif dengan membandingkan hukum yang berlaku antar 2 (dua) Negara dan mengidentifikasi agar dapat menjadi petunjuk bagi pembuat keputusan dalam mengembangkan regulasi terkait tabir surya.

Tidak hanya itu, penelitian ini mengkaji dengan pendekatan konseptual yang menafsirkan ketentuan standar mutu yang seharusnya diterapkan di Indonesia untuk menyamakan pemahaman bahasa hukum (Suhaimi, 2018). Sementara itu, penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang menelaah bahan hukum primer berupa regulasi di Indonesia dan Korea Selatan yang berkaitan dengan tabir surya sebagai sumber utama. Kemudian, penelitian ini menggunakan bahan sekunder berupa buku dan jurnal tertulis sebagai bahan penjelas, dan tersier berupa artikel internet sebagai bahan tambahan untuk dijadikan rujukan yang kemudian digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Selain itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis data preskriptif kualitatif yang berarti melakukan analisa data dan menemukan kebenaran dari fakta yang didapatkan, serta menilai atau memberikan rekomendasi atas apa yang seharusnya menurut hukum terhadap perbedaan fakta (Suyanto, 2022).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perbedaan Standar Mutu Tabir Surya Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia dan Korea Selatan

a. Perbedaan Struktur Regulasi Kosmetik

Pada dasarnya, terdapat perbedaan struktur regulasi kosmetik antara Korea Selatan dan Indonesia. Regulasi kosmetik di Korea Selatan dikeluarkan oleh Majelis Nasional Korea dalam bentuk *Cosmetics Act* (Undang-Undang Kosmetik) tetapi turunannya, seperti *Regulations on Safety Standards, etc. for Cosmetics, Standards and Test Methods for Functional Type Cosmetics, and Types, Standards and Test Methods for Cosmetic Additives*, yang dikeluarkan oleh Kementerian Obat dan Makanan Korea Selatan. Mengenai regulasi standar mutu kosmetik diatur dalam Peraturan tentang Standar Keamanan, dll. untuk Kosmetik yang telah diselaraskan dengan *Cosmetics Act* Uni Eropa (EU). Tujuan dari modifikasi ini adalah meningkatkan keamanan produk kosmetik. Peraturan ini akan berlaku untuk semua kosmetik yang diproduksi, diimpor, dan didistribusikan di Korea Selatan.

Di sisi lain, Indonesia menerapkan standar kosmetika berdasarkan perjanjian antar negara ASEAN. Hal ini bertujuan untuk memastikan produk kosmetika yang diperjualbelikan sesuai dengan standar bahan-bahan yang aman digunakan. Terdapat perbedaan struktur dalam lampiran peraturan mengenai standar mutu kosmetik, diantaranya:

No.	PBPOM No 17/2022	<i>Regulation on Safety Standards, etc. for cosmetics</i>
-----	------------------	---

1.	Daftar bahan yang diizinkan digunakan dengan pembatasan dan syarat pemakaian dalam kosmetika	Bahan yang dilarang digunakan
2.	Daftar bahan pewarna yang diizinkan digunakan dalam kosmetika	Bahan yang diperbolehkan digunakan dengan pembatasan dalam kosmetika
3.	Daftar bahan pengawet yang diizinkan digunakan dalam kosmetika	Standar keamanan penggunaan cell culture (kulturs sel) dan jaringan tubuh manusia (Terkait Lampiran 1)
4.	Daftar bahan kosmetik yang diizinkan digunakan dalam produk tabir surya	Metode pengujian manajemen keselamatan distribusi kosmetik (Merujuk pada Pasal 6)
5.	Daftar bahan yang tidak diizinkan dalam kosmetika	-

Tabel 2: Perbedaan struktur lampiran peraturan mengenai standar mutu kosmetik

Terdapat perbedaan struktur regulasi, di Korea aturan mengenai bahan pengawet dan bahan tabir surya merupakan bagian tak terpisahkan dari lampiran II mengenai daftar bahan kosmetik yang diperbolehkan digunakan dengan pembatasan, sedangkan di Indonesia terdapat dalam lampiran III dan lampiran IV. Sebanyak 30 bahan kimia yang diperbolehkan digunakan dalam tabir surya dan memiliki jumlah kadar maksimum yang berbeda berdasarkan BPOM No 23 Tahun 2019. Dalam lampiran tersebut, terdapat 3 bahan dalam bentuk nano yang diizinkan untuk digunakan pada produk tabir surya, seperti tris-biphenyl triazine, titanium dioxide, dan zinc oxide (Rachmawati, P., Sagala, R. J., & Kambira, 2021).

b. Definisi Kosmetik dan Tabir Surya

Kosmetik diartikan dalam BPOM No 17/2022 sebagai bahan-bahan yang digunakan untuk membersihkan, mengubah penampilan, mewangikan, dan menjaga kesehatan tubuh, khususnya pada bagian epidermis, kuku, bibir, rambut, gigi, serta bagian luar organ genital.

Sementara itu, definisi kosmetik di Korea berdasarkan *Cosmetics Act* tahun 2000, kosmetik merupakan suatu barang yang bertujuan untuk menambah persona, mencerahkan penampilan, atau memelihara atau meningkatkan kesehatan kulit dan rambut, membersihkan dan mempercantik tubuh manusia, serta kosmetik diakui oleh wanita modern sebagai kebutuhan sehari-hari untuk kebersihan, kesehatan, dan pengejaran kecantikan dan digunakan pada tubuh manusia (Kim, 2019).

c. Ruang Lingkup Kosmetik

Di Indonesia sendiri tidak disebutkan mengenai ruang lingkup kosmetik. Akan tetapi, di Korea disebutkan definisi mengenai jenis kosmetika, yang diantaranya *functional cosmetic*, *organic cosmetic*, dan *general cosmetic* sebagaimana tercantum dalam *Cosmetics Act*. Definisi mengenai *functional cosmetic* sebagaimana Pasal 2 Ayat 2 *Cosmetics Act*, kosmetik fungsional didefinisikan sebagai produk yang “membantu” dalam memutihkan kulit atau memperbaiki kerutan, “melindungi” dari sinar ultraviolet, produk yang “membantu” mengubah/menghilangkan warna rambut atau memberikan nutrisi, dan mencegah atau memperbaiki kekeringan, pecah-pecah, rontok, keratinisasi, dll. yang disebabkan oleh fungsi kulit atau rambut yang melemah. Dengan kata lain, *functional cosmetic* merupakan klasifikasi kosmetik yang menekankan pada efisiensi dan efektivitas yang bersifat perantara antara kosmetik dan obat-obatan, serta mengandung bahan-bahan yang meningkatkan aktivitas fisiologis yang bermanfaat bagi kulit, sehingga memiliki aktivitas fisiologis yang lebih kuat dalam tubuh manusia daripada kosmetik pada umumnya, tetapi diketahui memiliki efek yang lebih signifikan dan cenderung ringan daripada penggunaan obat-obatan (Shim, I. S., & Kim, 2020).

Sementara itu, *general cosmetic* menekankan pada tingkat keamanan dan dalam implementasi pada pasar, produk *general cosmetic* diperbolehkan untuk diperjual belikan secara bebas tanpa registrasi terlebih dahulu dan hanya melaporkan hasil penjualan produk guna melakukan monitor pasca pasar (Peters, D., & Choi, 2020).

d. Bahan-Bahan Kosmetik Yang Digunakan

Adanya perbedaan peraturan yang diselaraskan antar dua negara menimbulkan keberagaman standar mutu kosmetika. Keberagaman tersebut terdapat dalam bahan-bahan yang diizinkan digunakan dalam produk tabir surya, diantaranya:

Konsentrasi Maksimum Penggunaan untuk Tabir Surya			
No.	Nama Bahan	Korea Selatan	Indonesia
1.	Drometizole	1,0%	Tidak ada aturannya
2.	Digalloyl Trioleate	5%	Tidak ada aturannya
3.	Campuran dari Lawsone dan Dihydroxyacetone	Lawsone 0,25% Dihydroxyacetone 3%	Tidak ada aturannya
4.	Benzophenone-3 (oxybenzone)	5%	6%
5.	Benzophenone-8 (dioxybenzone)	5%	Tidak ada aturannya
6.	Cinoxate	5%	Tidak ada aturannya
7.	Ethyl dihydroxypropyl PABA	5%	Tidak ada aturannya
8.	Ethylhexyl methoxycinnamate (octyl methoxy cinnamate) CAS No. 5466-77-3	7,5%	10%
9.	TEA-Salicylate	12%	0,5% sebagai bahan pengawet garam kelompok salicylic acid
10.	Phenylbenzimidazole sulfonic acid	4%	8% sebagai asam
11.	Benzylidene Camphor Sulfonic Acid	Tidak ada aturannya	6% sebagai asam
12.	Diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate	Tidak ada aturannya	10%
13.	PEG-25 PABA	Tidak ada aturannya	10%
14.	Benzophenone-5	Tidak ada aturannya	5%
15.	Monosodium salt of 2,2'-(1,4-phenylene)bis-1H benzimidazole-4,6-disulphonic acid Disodium phenyl	Tidak ada aturannya	10% sebagai asam

	dibenzimidazole tetrasulfonate		
16.	Poly Acrylamido Methyl Benzylidene Camphor	Tidak ada aturannya	6%
17.	Tris-biphenyl triazine	Tidak ada aturannya	10% (tidak untuk produk spray)
18.	Camphor benzalkonium methosulfate	Tidak ada aturannya	6%
19.	Phenylene Bis-diphenyl triazine	Tidak ada aturannya	5%
20.	Methoxypropylamino Cyclohexenylidene Ethoxyethylcyanoacetate	Tidak ada aturannya	3%

Tabel 3: Perbedaan konsentrasi maksimum dalam tabir surya

e. Metode Test dalam Produk Kosmetik Yang Diizinkan

Pada Tahun 2018, Majelis Nasional Korea memutuskan untuk melarang produksi produk kosmetik yang diuji pada hewan. Terdapat beberapa kementerian yang mengumumkan rencana larangan pengujian kosmetik pada hewan, diantaranya Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs of South Korea. Larangan pengujian pada hewan dalam produk kosmetik jadi akan dilarang berdasarkan Rencana Lima Tahun Kesejahteraan Hewan pemerintah (Sreedhar, D., Manjula, N., Pise, A., Pise, S., & Ligade, 2020).

Melanjuti dari larangan tersebut, dalam Pasal 15-2 ayat (1) Cosmetics Act Jo. Pasal 2 Laboratory Animal Act menyebutkan bahwa distributor kosmetik tidak boleh mendistribusikan atau menjual kosmetik yang telah diujikan pada hewan, kosmetik yang diproduksi, diimpor menggunakan bahan mentah yang sudah diuji pada hewan. Ketentuan tersebut tidak berlaku untuk kasus-kasus berikut:

- a. Pengujian pada hewan guna menentukan standar penggunaan bahan baku yang memerlukan pembatasan penggunaan tertentu, seperti bahan pengawet, pewarna, atau tabir surya, serta mengetahui bahaya dari suatu bahan baku
- b. Pengujian pada hewan dibutuhkan karena tidak ada alternatif lain selain pengujian hewan, yang dalam hal ini dapat ditentukan oleh Menteri Keamanan Pangan dan Obat-obatan Korea
- c. Pengujian pada hewan diperlukan untuk mengeksplor kosmetik sesuai dengan hukum positif negara tujuan ekspor
- d. Pengujian pada hewan untuk pengembangan produk sesuai
- e. Pengujian pada hewan untuk mengembangkan penggunaan bahan dalam pembuatan kosmetik

Berkaitan dengan alternatif pengujian pada hewan, sebenarnya belum ditemukan pengujian pasti dalam Cosmetics Act Korea Selatan yang telah diselaraskan dengan Europe Union (EU). Akan tetapi, terdapat 52 pengujian alternatif yang diperbolehkan digunakan di EU dan pada umumnya diuji menggunakan metode in vitro (penelitian menggunakan lapisan sub-cellular dan berbasis sel), in vivo (penelitian yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan hewan), ex vivo (penelitian yang dilakukan pada jaringan tissue dari donor hewan atau manusia), in chemico (memfokuskan pada bahan kimia dan biokimia), dan in silico (pemodelan dan penyaringan komputasi) (Silva, R. J., & Tamburic, 2022).

Sementara itu, di Indonesia peraturan mengenai hewan diadopsi sebagaimana teori kesejahteraan hewan terang maktub dalam Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (selanjutnya disebut UU No 18/2009). Ketentuan tersebut mencantumkan bahwa penerapan ilmu kedokteran dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hewan harus dilakukan:

- a. Dengan pemeriksaan dan pengawasan dokter hewan yang mumpuni;

- b. Dengan memperhatikan kode etik, baik etika kehewanian maupun etika kedokteran hewan;
- c. Dengan memperhatikan unsur kesejahteraan hewan.

Ketentuan serupa perihal upaya represif terkait kesejahteraan hewan tercantum dalam Pasal 66A UU Nomor 41 tahun 2014 tentang Perubahan terhadap UU No 18/2009. Pada dasarnya, regulasi yang berlaku di Indonesia mengatur mengenai penggunaan hewan yang tidak dapat dipisahkan dari kesejahteraan hewan. Akan tetapi, regulasi tersebut tidak mengenai larangan suatu produk diuji pada hewan dan tidak ada prosedur mengenai uji coba hewan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum positif memperbolehkan pengujian terhadap hewan selama tidak melanggar prinsip kesejahteraan hewan (Aulia, 2022).

f. Standar Labelling Produk Kosmetik

Pada tahun 2020, dilakukan pengujian klinis oleh Korean Institute of Dermatological Science untuk menentukan kadar SPF dari merek kosmetik asal Korea, yaitu Purito Centella Green Level Unscented Sun SPF 50+ PA++++. Pengujian tersebut menghasilkan bahwa kadar SPF dalam produk tersebut hanya 28.4 yang mana tidak sesuai dengan label dan claim merek tersebut. Selain itu, pengujian oleh INCI Decoder yang dilakukan 3 kali membuktikan bahwa SPF dalam produk tersebut secara rata-rata sebesar SPF 19 (Judit, 2020).

Terdapat dugaan kasus lain baru-baru ini, yaitu produk sunscreen merek asal Indonesia, yaitu Glad2Glow memiliki claim SPF50+ PA+++ yang dilakukan uji kadar SPF secara in vitro oleh Ericiko. Pengujian tersebut membuktikan bahwa telah terjadi ketidaksesuaian claim produk dan kandungan asli produk dan hanya mengandung SPF 2 (Fauziah, 2023) Berkaitan dengan ini, berdasarkan ketentuan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam UUPK yang mengatur mengenai jaminan dan kepastian hukum untuk produk yang diedarkan harus aman, bermanfaat, dan bermutu. Sementara itu, dalam Pasal 2 PB POM No 30/2020 menyebutkan bahwa kriteria penandaan kosmetik harus memperhatikan kriteria, seperti lengkap, dengan adanya informasi yang sesuai, tidak menyesatkan, dan tidak memberikan klaim sebagai obat atau mencegah suatu penyakit. Terkait produk tabir surya harus digunakan secara cermat, teliti, dan sesuai dengan aturan sehingga tidak menimbulkan efek negatif. Ketentuan lain mencantumkan mengenai larangan pelaku usaha untuk memproduksi atau memperjualbelikan produk yang tidak sesuai dengan komposisi yang tercantum pada label sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf e UUPK.

Pada dasarnya, terdapat suatu keterkaitan erat antara konsumen dan pelaku usaha yang telah termaktub sebagaimana hukum perlindungan konsumen yang berlaku. Adanya hubungan ini menjamin penegakan hukum khususnya mengenai hak dan kewajiban baik pelaku usaha maupun konsumen (Mansyur, A., & Rahman, 2016). Melanjutkan pendapat tersebut, dalam perundang-undangan telah memberikan hak bagi konsumen, tetapi pada realitasnya, hak-hak konsumen masih kerap kali dilanggar oleh pelaku usaha (Putra, I. P. S. A., & Artha, 2020). Apabila dapat dibuktikan bahwa produk tersebut tidak sesuai dengan kadar ketika pendaftaran produk, maka BPOM dapat memberikan sanksi pidana, perdata, ataupun administratif (Lestari, P. V. P., & Westra, 2021).

3.2 Standarisasi Mutu Kosmetik Yang Seharusnya Diterapkan di Indonesia

Pemberlakuan hukum di masyarakat diterapkan sesuai dengan kebiasaan atau hukum yang hidup dalam masyarakat. Apabila dilihat, terdapat kedudukan konsumen yang relatif lemah. Dalam rangka, melindungi kedudukan konsumen dan memberikan kepastian hukum, maka dibentuk suatu ketentuan mengenai perlindungan konsumen (Nabila, T., & Sakti, 2023). Selain itu, UUPK memberikan pengusaha suatu landasan hukum formal khususnya berkaitan dengan rasa aman ketika terjalin hubungan antara konsumen dan pelaku usaha (Utama, I. P. M., Sugiarta, I. N. G., & Dewi, 2023).

Melanjuti hal tersebut, guna memenuhi kepastian hukum, dibentuk suatu lembaga pengawas di Indonesia, BPOM menjalani fungsinya sebagaimana pertama kali disebutkan dalam Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 166 Tahun 2001 yang telah dicabut dengan Keputusan Presiden 103 Tahun 2001 dan diubah beberapa kali diubah yang bertujuan untuk menjabarkan kewenangan yang dimiliki BPOM. Pembentukan Keppres tersebut telah menandakan adanya pelimpahan wewenang pengawasan dari Departemen Jenderal Obat dan Makanan menjadi lembaga non-departemen khusus yang bertanggung jawab pada Presiden (Prabowo, D. E., & Kurniawan, 2021). Apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 bahwa BPOM telah ditetapkan sebagai lembaga pemerintah non-kementerian.

Merujuk pada kewenangan yang dimiliki oleh BPOM dalam Pasal 1 Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 disebutkan tugas dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu melaksanakan kebijakan teknis penunjang atau teknis operasional khususnya terkait pengawasan obat dan makanan sebagaimana dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, BPOM dalam pelaksanaannya membuat rancangan standarisasi penyusunan standar dan regulasi mengenai pengawasan produk secara terpusat yang bertujuan untuk mencegah adanya perbedaan standar pada tiap provinsi sebagai bentuk pengawasan pre-market (Ameliani, P., Iskandar, H., & Wardana, 2022). Sementara itu, dalam upaya pengawasan post-market BPOM menjaga konsistensi standar mutu produk, keamanan dan informasi produk yang didapatkan dari hasil sampel produk yang telah beredar (Deka, 2017).

Dalam melakukan kewenangannya, BPOM melakukan koordinasi antara lembaga negara lain dan pelaku usaha. Tanggung jawab yang dimiliki oleh dapat dilihat pada Pasal 19 ayat (1) UUPK yang mencantumkan bahwa pertanggung jawaban yang diberikan oleh pelaku usaha, apabila konsumen mengalami kerusakan, pencemaran, dan kerugian akibat pemakaian barang atau jasa adalah pemberian ganti rugi. Secara garis besar, pemberian ganti rugi dalam UUPK menggunakan sistem liabilitas kesalahan yang membutuhkan pembuktian atas elemen kesalahan yang dilakukan oleh pelaku usaha (Djaya, 2020). Adanya aturan tersebut membebani tanggung jawab kepada konsumen untuk membuktikan kesalahan pelaku usaha terkait kerugian yang dialami. Apabila tidak dapat dibuktikan kesalahan milik pelaku usaha, maka pelaku usaha tidak dapat memberikan ganti rugi sebagaimana Pasal 19 ayat (5) UUPK. Akan tetapi, konsumen dapat diberikan kompensasi dari pelaku usaha.

Terdapat 3 (tiga) cara yang kerap kali dilakukan untuk melindungi hak konsumen oleh pihak berwenang sebagaimana Peraturan Kepala BPOM Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi dan Peredaran Kosmetika, yaitu:

1. Pembatalan nomor notifikasi izin edar kosmetik dan pembekuan izin industri kosmetika.
2. Penarikan dan pemusnahan produk kosmetik berbahaya.
3. Pemberian sanksi dan kompensasi.

Melanjuti mengenai pemberian sanksi dan kompensasi, peraturan yuridis di Indonesia dirasa kurang efektif. Hal ini disebabkan oleh pengenaan sanksi kepada pelaku usaha tidak memberikan efek jera dan pembebanan kerugian yang diberikan tidaklah sebanding dengan dampak buruk yang diterima konsumen ketika menggunakan kosmetik tanpa izin edar (Sakti, M., & Dinanti, 2020).

Berkaitan dengan pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sebenarnya telah dilakukan dengan baik, tetapi belum maksimal. Diperlukan pengawasan yang lebih teliti, efektif, dan efisien yang dapat mendeteksi, menghindari dampak buruk, dan mengawasi produk kosmetik guna melindungi konsumen (Hermayani, 2021). Selain itu, BPOM dapat meningkatkan regulasi standar mutu kosmetika dengan melakukan penelitian terbaru terkait bahan-bahan yang akan digunakan. Apabila ditinjau berdasarkan waktu penerbitan Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika dan sudah diubah beberapa kali. Perubahan terakhir ditandai dengan adanya Peraturan BPOM No 17/2022 yang mengubah PBPOM No 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, maka dapat dikatakan telah terjadi keterlambatan pembaharuan peraturan mengenai standar mutu kosmetika.

Berdasarkan perbedaan yang telah disebutkan pada rumusan masalah pertama, terdapat beberapa bahan yang tidak memiliki aturan di Indonesia dan beberapa lainnya memiliki konsentrasi maksimum yang berbeda. Pada dasarnya, regulasi tabir surya terdapat pada Lampiran IV PBPOM No 17/2022 yang didalamnya memuat aturan mengenai konsentrasi maksimum yang diizinkan digunakan. Adanya perbedaan kadar maksimum yang mana di Indonesia diperbolehkan dengan persentase yang lebih besar, sedangkan di Korea memiliki persentase lebih kecil. Konsentrasi maksimum yang diperbolehkan dapat membahayakan konsumen jika penelitian terbaru dan regulasi di negara lain menggunakan kadar yang lebih kecil. Mendukung hal tersebut, dapat dilihat pada penggunaan octyl methoxy cinnamate dengan nama lain octinoxate yang diperbolehkan penggunaannya di Indonesia dengan kadar maksimum 10%, sedangkan di Korea hanya diperbolehkan dengan kadar 7,5%. Produk yang mengandung octinoxate telah dilarang penjualannya oleh beberapa negara sejak tahun 2018, misalnya negara bagian Hawaii, Florida, dan Key West (Schneider, S. L., & Lim, 2019).

Larangan ini timbul sebagai akibat dari fenomena luntarnya karang-karang di laut dan dapat membahayakan kehidupan di laut. Selain itu, Sejumlah penelitian telah menunjukkan bahwa octinoxate dapat menembus kulit dan masuk ke sirkulasi sistemik (Suh, S., Pham, C., Smith, J., & Atanaskova, 2020). Penelitian lain membuktikan bahwa dalam pemakaian 2 mg cream per cm² dengan kandungan

octinoxate sebesar 10% terbentuk di dalam plasma dan urine (Janjua, N. R., Mogensen, B., Andersson, A. M., Petersen, J. H., Henriksen, M., Skakkebaek, N. E., & Wulf, 2004). Hal ini menunjukkan bahwa terdapat penetrasi kulit yang signifikan, penyerapan sistemik, dan ekskresi ketiga senyawa melalui urin pada manusia. Dengan demikian, kadar maksimum octinoxate yang diterapkan di Indonesia tergolong besar apabila dilakukan perbandingan dengan Korea Selatan dan juga dibandingkan penerapannya pada negara lain yang melarang penggunaan octinoxate.

Seperti yang kita ketahui, Korea Selatan telah menyelaraskan undang-undang kosmetiknya dengan Europe Union (EU). Menitikberatkan pada keselarasan tersebut, hukum kosmetik di Eropa pertama kali diundangkan pada Nomor 1223 tahun 2009 dan sudah beberapa kali diubah terakhir dengan 2022/1531 pada tahun 2022. Perubahan ini telah terjadi sebanyak 47 kali dan apabila dirataratakan maka terdapat pembaharuan paling tidak 3 kali tiap tahunnya. Banyaknya pembaharuan dilatarbelakangi dengan adanya perkembangan zaman. Adanya perkembangan ini, mengakibatkan munculnya pola pikir kritis yang kemudian membangkitkan penelitian. Hal ini secara implisit membuktikan bahwa aturan mengenai kosmetik perlu diubah dan didasarkan pada penelitian terbaru guna dapat melindungi hak konsumen sebagai pemakai.

Menilik pada perkembangan regulasi kosmetik di Indonesia, khususnya terkait standar mutu kosmetik yang didalamnya memuat bahan tabir surya. Dapat dikatakan bahwa belum ada pembaharuan secara maksimal yang dilakukan secara reguler, meskipun terdapat beberapa perbedaan apabila dilakukan perbandingan antara PB POM No 17 Tahun 2022 dan PB POM No 23 Tahun 2019. Terdapat 2 tambahan bahan dalam Lampiran IV mengenai komponen tabir surya yang diizinkan, yang sebelumnya hanya 30 berubah menjadi 32. Bahan-bahan tersebut adalah Phenylene bis-diphenyltriazine dengan kadar maksimums sebesar 5% dan Methoxypropylamino cyclohexenylidene ethoxyethylcyanoacetate dengan kadar maksimum sebesar 3%.

Melanjutkan mengenai pengaruh globalisasi Korea Selatan yang biasa disebut Korean Wave atau K-Wave memiliki dampak baik bagi citra negaranya. Adanya pandangan baik terhadap Korea Selatan memberikan kemampuan daya beli atau keinginan atas sebuah produk baik secara langsung maupun tidak langsung (Son, S., & Kijboonchoo, 2018). Walaupun, pada kenyataannya, produk kosmetik yang dibeli belum tentu sesuai atau cocok dengan kulit semua orang karena adanya perbedaan cuaca dan jenis kulit (Shalehah, A., Trisno, I. L. O., Moslehpour, M., & Lin Cor, 2019). Hal tersebut tidak mengurangi niat konsumen membeli produk dan berhasil menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu negara ekspor kosmetik terbesar di dunia.

Apabila ditinjau, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan negaranya dalam hal pemasaran kosmetik khususnya tabir surya. Berkaitan dengan hal ini, jumlah penduduk yang dimiliki Indonesia cukup banyak dan memiliki iklim tropis, sehingga produk tabir surya dapat dikembangkan untuk khalayak umum dan sesuai untuk semua jenis kulit yang diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pemasukan negara. Potensi tersebut dapat tercapai dengan pengembangan regulasi standar mutu kosmetik yang sudah tepat sasaran dalam artian melindungi hak konsumen. Hal ini dilakukan guna melaksanakan tujuan dari hukum itu sendiri yang salah satunya adalah memberikan kepastian hukum. Tidak hanya itu, diperlukan penanganan terkait perlindungan konsumen yang mempertimbangkan kebutuhan hukum dan disesuaikan dengan nasihat atau pedoman hukum agar mencapai suatu sistem hukum yang tepat (Wahyudi, I. N. K., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, 2022).

Selain itu, Indonesia perlu menegaskan kembali mengenai pengujian pada hewan dikarenakan belum ada ketetapan dan batasannya. Pengaturan mengenai pengujian hewan hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan didalamnya diatur mengenai prinsip kesejahteraan hewan. Akan tetapi, regulasi tersebut belum mencakup pengertian hewan secara luas, melainkan hanya melingkupi hewan budi daya. Hewan budidaya mencakup semua hewan ternak kesayangan dan hewan laboratorium. Selain itu, belum ada pengaturan, prosedur, alternatif, dan batasan terkait animal testing pada produk kosmetik. Dengan demikian, diperlukan pembaharuan atau dibentuknya suatu undang-undang khusus yang mengatur secara komprehensif lebih lanjut aspek kehewanian yang mencantumkan mengenai uji coba hewan dalam industri kosmetik (Munafiah, 2022).

Diperlukan adanya metode lain sebagai alternatif pengganti untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan uji coba pada hewan dalam produk kosmetik. Apabila sejauh ini belum ditemukan metode lain dan harus menggunakan uji coba hewan pada produk kosmetik, maka pengujian harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan harus memperhatikan prinsip kesejahteraan

hewan, serta etika penelitian menggunakan hewan. Hal ini dilakukan dalam rangka meminimalisasi penggunaan hewan sebagai bahan uji coba kosmetik yang bertujuan untuk menjamin hak dan kehidupan hewan, serta menjaga keberlangsungan hidup hewan (Munafiah, 2022). Dilakukan karena terdapat beberapa negara yang sudah melarang baik pendistribusian produk yang diujikan pada hewan dan pengujian hewan di negaranya. Tidak hanya itu, perlu memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar meningkatkan tingkat kesadaran terkait pengujian pada hewan

IV. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Dewasanya, penggunaan kosmetik dijadikan kebutuhan primer bagi setiap masyarakat. Terdapat perbedaan struktur regulasi di Korea, yaitu bahan pengawet dan bahan tabir surya merupakan bagian tak terpisahkan dari lampiran II mengenai daftar bahan kosmetik yang diperbolehkan digunakan dengan pembatasan, sedangkan di Indonesia terdapat dalam lampiran III dan lampiran IV. Selain itu, regulasi di Indonesia mengatur penggunaan bahan nano material sebagai komposisi kosmetik. Tidak hanya itu, terdapat 6 bahan yang tidak diatur batasannya di Indonesia, serta terdapat bahan yang memiliki kadar maksimum berbeda dengan Korea. Produk kosmetik yang beredar di Indonesia masih dapat diujikan pada hewan.

Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki banyak penduduk dan berada di garis khatulistiwa. Dengan adanya perbedaan tersebut, dapat menghalangi pertumbuhan ekonomi yang berpotensi dari penyebaran produk kosmetik khususnya tabir surya dikarenakan beberapa komposisi bahan belum diatur regulasi terkait batasannya di Indonesia. Apabila dilihat lebih lanjut, Korea Selatan telah menyelaraskan regulasi kosmetiknya dengan Europe Union (EU). Diketahui, EU telah melakukan pembaharuan regulasi standar mutu kosmetik sesuai dengan penelitian terbaru tiap tahunnya. Selain itu, EU dan negara-negara lainnya telah melarang pengujian terhadap hewan baik pada produk yang diujikan dalam negaranya, maupun produk yang dipasarkan melalui impor. Dengan demikian, diperlukan suatu pembaharuan regulasi kosmetik baik berkenaan dengan standar mutu ataupun batasan dilakukannya pengujian pada hewan sebagaimana yang diterapkan oleh Korea Selatan. Melanjuti hal tersebut, dalam hal pembaharuan regulasi, diperlukan pengujian atau riset terhadap konsentrasi maksimum dalam kosmetika atau tabir surya.

4.2 Saran

Dalam penelitian ini, penulis mengembangkan suatu argumentasi pemikiran berbentuk saran. Adapun, pengembangan ilmu tersebut yaitu, diperlukan pembaharuan lampiran III mengenai konsentrasi maksimum yang diperbolehkan digunakan dalam produk tabir surya dan dibutuhkan regulasi tambahan mengenai batasan pengujian pada hewan untuk produk kosmetik khususnya tabir surya baik melarang pengujian hewan sepenuhnya maupun hanya membatasi. Mengenai pembaharuan ketentuan ini, dapat dilakukan dengan meratifikasi, menilik pada ketentuan yang berlaku di negara lain, dan dapat dilakukan melalui pengujian secara ilmiah baik *in vivo* maupun *in vitro*. Hal ini dilakukan demi menjamin suatu kepastian hukum dan diharapkan dapat mengembangkan potensi penjualan kosmetik produk Indonesia, khususnya berkenaan dengan tabir surya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ameliani, P., Iskandar, H., & Wardana, D. J. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Produk Kosmetik yang Tidak Terdaftar BPOM. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 653–660.
- Andarini, M., & B. R. (2020). *FAQ: Dokumen Informasi Produk (DIP)*.
- Apriyani, N. P. W., & Setyari, N. P. W. (2021). Analisis Daya Saing Kosmetik Korea Selatan dengan Kosmetika Indonesia di Pasar Indonesia. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 10(10), 4143–4171.
- Aulia, S. T. (2022). *Animal Testing dalam Dua Sisi: Sebuah Paradoks Perlindungan Manusia dan Hewan dalam Hak Asasi*. Researchgate.
- Deka. (2017). *Implementasi Pengawasan Postmarket Bpom Terhadap Peredaran Vaksin Di Sarana Penjualan Dan Pelayanan Kesehatan (Studi Di Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)*. Universitas Lampung.
- Djaya, F. (2020). Tinjauan Yuridis terhadap Pemasaran Kosmetik Ilegal secara Online di Indonesia. *Journal of Judicial Review*, 22(1), 98–111.
- Fauziah, F. (2023). *SPF Sunscreen Glad2Glow Diduga Palsu, Kini Sedang Diinvestigasi BPOM, Dosen Skincare Beri Penjelasan*.

- Goldman, A. (2022). Overview of the South Korean Cosmetics Industry And Its Prospects In The US Market. *International Journal of Business Marketing and Management*, 7(4), 2456–4559.
- Hermayani, A. V. (2021). Penerapan Peraturan tentang Peredaran Kosmetik Ilegal di Pasar Sentral Lakessi Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam). *Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare*, 1(1).
- Janjua, N. R., Mogensen, B., Andersson, A. M., Petersen, J. H., Henriksen, M., Skakkebak, N. E., & Wulf, H. C. (2004). Systemic absorption of the sunscreens benzophenone-3, octyl- methoxycinnamate, and 3-(4-methylbenzylidene) camphor after whole-body topical application and reproductive hormone levels in humans. *Journal of Investigative Dermatology*, 123(1), 57–61.
- Judit. (2020). *Purito Centella Unscented Sun Tests as SPF 19 in Two Different European Labs. InciDecoder*.
- Kelik wardiono, natangsa surbakti, dan familia rahma. (2020). *eksekusi pidana mati tindak pidana narkotika. muhammadiyah university pres*.
- Kim, T. (2019). Purchasing and using behavior according to the experiences of side effects TT - 화장품 부작용 경험과 구매 및 사용 행동 특성. *복식문화연구*, 27(2), 169–180.
- Lestari, P. V. P., & Westra, I. K. (2021). Pelaksanaan Pengawasan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Terhadap Penjualan Kosmetika Yang Tidak Terdaftar di Denpasar. *Jurnal Kertha Desa*, 9(8), 67–80.
- Mansyur, A., & Rahman, I. (2016). Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Produksi Nasional. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Universitas Mataram Press.
- Munafiah, S. Z. (2022). *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Hewan Yang Digunakan Untuk Uji Coba Produk Kosmetik*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Nabila, T., & Sakti, M. (2023). Perlindungan Konsumen Atas Iklan Produk Rokok Sebagai Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 367–376.
- Pakpahan, E. F., Sunarto, A., & Ginting, D. A. (2022). Analysis of Consumer Protection Regulations Against Unlicensed Cosmetics by BPOM. *Case Study: Etude House Cosmetic. Legal Brief*, 11(2), 1482–1491.
- Peters, D., & Choi, J. (2020). Status of Cosmetics Regulations in Korea. *International Chemical Regulatory and Law Review*, 3(2), 73–80.
- Poernomo, S. L. (2022). *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum dan Sengketa Konsumen Kosmetika*.
- Prabowo, D. E., & Kurniawan, D. (2021). Pengaturan Pengawasan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Konsumen. *Jurnal Projudice*, 2(2), 1–25.
- Putra, I. P. S. A., & Artha, I. G. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pembeli Barang Online Yang Tidak Sesuai Dengan Yang Ditawarkan. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 8(6), 1070–1078.
- Rachmawati, P., Sagala, R. J., & Kambira, P. F. A. (2021). A Literature Review Of Herbal Sunscreen's Dosage Form And Spf Value Claim. *JFIOOnline*, 13(1), 25–39.
- Sakti, M., & Dinanti, D. (2020). Consumer Protection of Unauthorized Cosmetic Distribution in Indonesia's E-Commerce. *Jurnal Hukum Novelty*, 11(1).
- Sandy, I. K. (2021). *Uji Nilai Sun Protection Factor (Spf) Secara In Vitro Pada Losion Tabir Surya Yang Beredar Di Pasar Bambu Kuning Dengan Metode Spektrofotometri Uv-Vis*. Politeknik Kesehatan Tanjung Karang.
- Sari, N., & Tan, W. (2021). Analisis Hukum Produk Kosmetika Yang Di Impor Untuk Digunakan Secara Pribadi Oleh Konsumen. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(3), 959–973.
- Schneider, S. L., & Lim, H. W. (2019). Review of environmental effects of oxybenzone and other sunscreen active ingredients. *Journal of the American Academy of Dermatology*, 80(1), 266–271.
- Shalehah, A., Trisno, I. L. O., Moslehpour, M., & Lin Cor, P. K. (2019). The effect of Korean beauty product characteristics on brand loyalty and customer repurchase intention in Indonesia. *Nternational Conference on Service Systems and Service Management*, 1(2), 1–5.
- Shim, I. S., & Kim, K. (2020). Analysis of Consumer Misconception in Cosmeceutical Advertisements. *Asian Journal of Beauty and Cosmetology*, 18(2), 195–207.
- Silva, R. J., & Tamburic, S. (2022). A State-of-the-Art Review on the Alternatives to Animal Testing for the Safety Assessment of Cosmetics. *Cosmetics*, 9(5).
- Son, S., & Kijboonchoo, T. (2018). The Impact of Korean Wave on the Purchase Intention of Korean Cosmetics of Thai People in Bangkok and Chonburi, Thailand. *PSAKU International Journal of Interdisciplinary Research*, 5(2), 76–83.
- Sreedhar, D., Manjula, N., Pise, A., Pise, S., & Ligade, V. S. (2020). Ban of cosmetic testing on animals: A brief overview. *International Journal of Current Research and Review*, 12(14), 113–116.
- Suh, S., Pham, C., Smith, J., & Atanaskova, N. M. (2020). The Banned Sunscreen Ingredients and Their Impact on Human Health: A Systematic Review. *Int J Dermatol*, 59(9), 1033–1042.
- Suhaimi. (2018). Problematika Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif. *Jurnal Yustitia*, 19(2), 203–210.
- Suyanto. (2022). *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*. Unigres

Press.

Tangerang, P. H. (2023). *Kanker Kulit : Pentingnya Memahami Risiko dan Mencegahnya*.

Utama, I. P. M., Sugiarta, I. N. G., & Dewi, A. . S. L. (2023). Tindak Pidana Pelaku Usaha Makanan Expired. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(1), 26–32.

Wahyudi, I. N. K., Budiarta, I. N. P., & Ujianti, N. M. P. (2022). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Akibat Cacat Produk pada Saat Produksi Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 3(1), 89–94.